

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN SAMARINDA ULU OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SAMARINDA

Yaumil Sandy Prastyo¹, Aji Ratna Kusuma², Hariati³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu pemberdayaan usaha mikro yang terdiri atas fasilitasi pendidikan/pelatihan, perizinan usaha, penguatan modal, pemasaran dan faktor penghambat pemberdayaan usaha mikro. Key informan pada penelitian ini yaitu Kepala Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan informan peneliti yakni pegawai Dinas atau para pelaku usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisis data penelitian ini yaitu model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih terdapat beberapa bidang yang belum berjalan dengan baik diantaranya bidang fasilitasi pendidikan/pelatihan, penguatan modal dan pemasaran. Kemudian, bidang yang sudah berjalan dengan baik yaitu bidang fasilitasi perizinan usaha, dimana hampir semua usaha mikro telah memiliki perizinan usaha ini. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu berupa tidak proporsionalnya jumlah pegawai dengan jumlah usaha mikro yang ada, keterbatasan dana dari Pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku usaha mikro yang masih rendah, kemudian adalah banyaknya pelaku-pelaku usaha mikro yang berpindah-pindah tempat.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan serta pemberdayaan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian UKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda mengatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan serta pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tetapi, lebih di fokuskan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dari segi potensinya usaha mikro merupakan skala usaha yang dinamis, yaitu memiliki daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan pasar. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih untuk memfokuskan objek penelitian pada bidang Usaha Mikro.

Kendala umum yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda untuk merevitalisasi kembali usaha mikro yang sakit itu, diantaranya adalah sulit menghubungi anggota usaha mikro bersangkutan. Ketika ditelusuri ke alamat yang tertera dalam badan hukum ternyata sudah tidak ada lagi bahkan, tidak sedikit ditemui usaha mikro yang hanya tinggal papan nama saja. Permasalahan lain yang terjadi adalah kurangnya pertumbuhan usaha mikro akibat penyaluran kredit untuk usaha mikro yang tidak merata. Adanya permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda harus melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan kegiatan pemberdayaan usaha mikro.

Melihat permasalahan yang dihadapi UMK tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan usaha mikro Kota Samarinda yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan usaha mikro. Selain permasalahan teknis juga dikarenakan usaha mikro ini masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda memiliki program dalam pemberdayaan usaha mikro yang salah satunya telah tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bentuk-bentuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 antara lain:

1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
2. Fasilitasi perizinan/kelembagaan;
3. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
4. Fasilitasi penguatan permodalan;
5. Fasilitasi pemasaran;
6. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda.”**

Kerangka Dasar Teori

Kewirausahaan

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia kewirausahaan. Setiap individu selaku anggota masyarakat harus mampu bertahan hidup, dalam arti harus mampu mempertahankan keberadaannya dilingkungan masyarakat. Maka apapun yang dihadapi orang harus tetap hidup dan mempertahankan hidupnya, maka kewirausahaan menjadi suatu pilihan dalam mencari nafkah (Nitisusastro, 2012:1).

Definisi Kewirausahaan

Drucker (dalam Kasmir, 2006:17) mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Sementara itu, Zimmerer (dalam Kasmir, 2006:17) mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).

Definisi Wirausaha

Menurut *The American Heritage Dictionary* (Nitisusastro, 2012:26), wirausahawan didefinisikan dengan seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan resiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba.

Secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti (Kasmir, 2006:16).

Kelemahan dan Kelebihan Wirausaha

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang dianggap sangat penting dalam mengurangi pengangguran serta membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Menurut Alma (2010:4) terdapat beberapa keuntungan menjadi wirausaha, antara lain:

1. Keuntungan menjadi wirausaha:
 - a. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri;

- b. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seseorang secara penuh;
- c. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal;
- d. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkrit;
- e. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos.

Pemberdayaan UMKM

Menurut Simanjuntak (1985:20) menerangkan bahwa perlunya memberdayakan Sumber Daya Manusia dilatar belakangi oleh empat hal antara lain:

1. Melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya manusia diarahkan menjadi kekuatan dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan, memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen.
2. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pembangunan, terutama dinegara-negara yang sedang berkembang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara industri baru menunjukkan bahwa pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Adanya tanggapan bahwa sumber daya manusia lebih penting daripada sumber daya alam. Menurut pendapat ini, negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi tinggi tingkat kualitas sumber daya manusianya sehingga lebih maju daripada negara yang kaya sumberdaya alamnya akan tetapi kurang mementingkan sumber daya manusianya.
4. Pada pembangunan jangka panjang I pembangunan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan dalam pembangunan jangka panjang II perlu diadakan penyempurnaan, dalam arti bahwa pembangunan dikonsentrasikan pada pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Definisi Pemberdayaan

Back (dalam Wasistiono 1998:12) mendefinisikan pemberdayaan merupakan “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Nitisusastro (2012:270) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha

terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tujuan Pemberdayaan

Menurut Jamasy (2004:42) dalam analisis kritisnya menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan, yang memiliki tujuan:

1. Menekankan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politik.
2. Memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik.
3. Tertanam persamaan dan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial.
4. Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh.
5. Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.
6. Distribusi infrastruktur yang lebih merata.

Definisi Usaha Mikro

Pada dasarnya skala usaha dibedakan menjadi empat kelompok yang diantara yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Adapun definisi Usaha Mikro Nitisusastro (2012:268) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Kutipan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 2 Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Meningkatkan produktifitas perluasan pangsa pasar serta iklim yang kondusif sehingga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memiliki kemandirian dan dapat melakukan ekspansi keluar daerah dan/atau keluar negeri terhadap sumber daya yang bersifat produktif;
3. Meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional berisi perumusan konsep dari konsep-konsep yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam definisi konsepsional ini, penulis akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti, agar dapat diketahui jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian dan memudahkan berbagai pihak dalam menginterpretasikan mengenai konsep-konsep sesuai dengan lingkungan peneliti ini.

Pemberdayaan Usaha Mikro adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pemilik usaha mikro dengan berbagai macam pemberdayaan untuk menciptakan usaha-usaha yang berdaya guna dan berdaya saing yang tinggi dalam peningkatan iklim usaha.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda:
 - a. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - b. Fasilitasi perizinan/kelembagaan;
 - c. Fasilitasi penguatan modal;
 - d. Fasilitasi pemasaran.
2. Faktor penghambat pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan triangulasi (gabungan keempatnya).

1. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono 2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda luar angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Esterberg (Sugiyono 2012:231) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2012:240)

4. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2012:241)

Tehnik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Ulu

Samarinda Ulu adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan Koordinat: 0,4848° Lintang Selatan, 117,12756° Bujur Timur. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki luas wilayah 22.12 Km².

Kecamatan ini dibentuk pada tahun 1960 bersamaan dengan berdirinya pemerintahan kota Samarinda. Kecamatan ini juga sebagai pusat kota, terutama di bagian selatan, karena berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Batas-batas wilayah kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang dan Sungai Mahakam;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Samarinda Iir.

Pembahasan

Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 2 Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain:

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
5. Meningkatkan produktifitas perluasan pangsa pasar serta iklim yang kondusif sehingga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memiliki kemandirian dan dapat melakukan ekspansi keluar daerah dan/atau keluar negeri terhadap sumber daya yang bersifat produktif;
6. Meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Fasilitasi Pendidikan/Pelatihan

Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. (Widodo, 2015:80).

Fasilitasi pendidikan/pelatihan berdasarkan hasil penelitian disini adalah para pelaku usaha mikro diajak oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan/pendidikan terkait pengembangan usaha seperti peningkatan keterampilan, manajemen usaha, bagaimana untuk mengelola permodalan dan lain sebagainya dimana pihak Dinas Koperasi dan UKM ini berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan para pelaku usaha dengan narasumber atau pelatih-pelatih dari pihak lain seperti dari *Bank* Indonesia, PT. Telkom dan pihak-pihak lainnya.

Fasilitasi Perizinan Usaha

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan pelaku usaha wajib menyerahkan beberapa salinan:

1. Akta Pendirian;
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. Tanda Daftar Perusahaan dan Atau Tanda Daftar Industri;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir.

Selain itu, untuk mendapatkan pemberdayaan pelaku usaha juga wajib menyerahkan salinan Keterangan Tempat Usaha/Domisili yang diterbitkan oleh Camat setempat.

Kemudian di dalam Pasal 28 Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan terhadap pendirian usaha dengan ketentuan:

1. Pelayanan perizinan bersifat terpadu dengan menerapkan prinsip kesederhanaan tata cara pelayanan, transparan serta biaya murah;
2. Terhadap usaha Mikro dan Kecil dibebaskan pelayanan perizinan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui fasilitasi perizinan usaha atau yang biasa di sebut Izin Usaha Mikro (IUM) maksudnya adalah izin untuk melegalkan tempat usahanya dan semua aspek yang diusahakannya agar tidak mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian jangka waktu berlakunya izin usaha ini selama 2 tahun yang kemudian harus diperpanjang lagi dengan tujuan untuk mencegah pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan izin usaha tersebut karena tidak sedikit juga usaha-usaha mikro yang sering berganti-ganti tempat usahanya. Selain itu, dengan adanya izin usaha ini akan memudahkan Dinas Koperasi dan UKM untuk mendata usaha-usaha mikro yang ada. Kemudian izin usaha ini juga dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha agar mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian fasilitasi perizinan sudah berjalan dengan sebagaimana prosedurnya dan fungsinya. Dimana dari jumlah keseluruhan usaha mikro yang terdapat pada tabel 1.1 dengan jumlah 8.645 usaha pada Kecamatan Samarinda Ulu, hampir setengahnya telah memiliki IUM yang terdapat pada tabel 4.4 dengan jumlah 4.062 usaha, dimana dalam pelaksanaannya pihak Kelurahan dan Kecamatan berperan penting untuk mengurus persyaratan perizinan bagi para pelaku usaha mikro. Dengan adanya izin usaha mikro ini mempermudah para pelaku UKM untuk melakukan peminjaman modal terhadap penyalur modal.

Fasilitasi Penguatan Modal

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (1) mengatakan “Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan untuk pelaku Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dapat melalui bank, Badan Layanan Daerah serta Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk”. Penunjukkan Lembaga Keuangan

Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemudian berdasarkan pasal 22 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dalam APBD untuk kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan khusus untuk kegiatan penguatan permodalan, dikelola secara profesional dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Pasal 23 ayat (1) mengatakan “Perusahaan Daerah wajib mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya menurut Pasal 24 ayat (1) Badan Usaha Milik Swasta berskala besar yang melaksanakan kegiatannya di Kota Samarinda harus mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dana Sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan khusus untuk kegiatan penguatan permodalan, dikelola secara profesional dan akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam fasilitasi penguatan modal ini peran Dinas Koperasi dan UKM adalah fasilitator yang mempertemukan para pelaku usaha dengan pihak pemilik modal untuk dipertemukan dalam sebuah sosialisasi yang didalamnya membahas prosedur-prosedur dalam peminjaman modal, besar bunga yang didapatkan, fasilitas atau keuntungan apa saja yang didapatkan dalam peminjaman modal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap para pelaku usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu, fasilitasi penguatan permodalan sudah berjalan dengan baik karena telah didukung oleh Bank-bank yang cukup banyak berdasarkan tabel 4.5 yang berjumlah 13 buah yang terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu sebagai penyedia modal, hanya saja penguatan permodalan yang sering didapatkan oleh para pelaku usaha mikro ini hanya berupa pinjaman melalui pihak *Bank* saja yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM. Sejauh ini belum banyak pelaku usaha yang pernah mendapatkan bantuan penguatan modal seperti bantuan modal alat-alat produksi ataupun bantuan dana langsung dari pihak-pihak luar seperti usaha-usaha besar lainnya.

Fasilitasi Pemasaran

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas di bidang pemasaran adalah dengan melakukan kegiatan kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Perwali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 31 yang menyebutkan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan bidang produksi,

pemasaran, sumber daya manusia, permodalan dan penerapan teknologi pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemerintah untuk memfasilitasi bidang pemasaran adalah dengan mengadakan pameran UMKM yang diselenggarakan untuk memperkenalkan produk-produk Usaha Mikro dan Kecil yang ada kepada masyarakat sehingga dapat memperluas pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para pelaku usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu dapat diketahui fasilitasi pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum berjalan dengan baik, karena hanya kegiatan pameran atau *expo* saja yang sering diadakan, lalu untuk bantuan pemasaran melalui media internet, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya oleh pihak Dinas ini, belum berjalan dengan baik juga.

Kemudian untuk pemasaran melalui kemitraan itu hanya usaha-usaha mikro yang sudah terkenal saja yang direkomendasikan sehingga usaha-usaha mikro yang baru ataupun belum terlalu dikenal masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemasaran. Sehingga rata-rata para pelaku usaha mikro ini memasarkan produk mereka dengan usaha atau inovasi nya sendiri tanpa bantuan pihak Dinas ataupun pemerintah.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Usaha Mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda:

1. Hal yang menjadi salah satu faktor penghambat pemberdayaan usaha mikro. Karena masih terdapat pelaku usaha mikro yang menganggap kegiatan usahanya hanya sebagai kegiatan sampingan saja atau bukan merupakan pekerjaan utamanya. Selain itu juga masih terdapat pelaku usaha yang menganggap tidak terlalu penting untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan maupun untuk mengurus pembuatan Izin Usaha Mikro (IUM) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pegawai dari Dinas Koperasi dan UKM.
2. Kendala lain dalam kegiatan pemberdayaan usaha mikro ini adalah keterbatasan dana yang diberikan oleh Pemerintah, sedangkan jumlah usaha-usaha mikro yang ingin diberdayakan sangat banyak, sehingga pihak Dinas sendiri kesulitan untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan secara merata di seluruh Kecamatan. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap usaha mikro di perlukan dana yang cukup besar agar pihak Dinas bisa mengadakan kegiatan pemberdayaan terhadap para usaha mikro ini.
3. Selanjutnya adalah terbatasnya jumlah pegawai yang terdapat pada Dinas Koperasi dan UKM yang berbeda jauh dengan jumlah usaha-usaha mikro yang ada membuat pihak Dinas Koperasi dan UKM kesulitan untuk

melakukan kegiatan pemberdayaan. Dimana pada tabel 4.4 untuk usaha mikro yang memiliki IUM saja sudah mencapai 4.062 usaha, belum lagi dengan usaha-usaha yang belum memiliki izinyang masih harus dibina dan disosialisasikan lagi terkait kepengurusan izin usaha, modal dan lain sebagainya. Sehingga, membuat pihak Dinas Koperasi dan UKM kesulitan dalam melatih dan membina seluruh usaha-usaha mikro yang ada secara merata.

4. Kemudian dengan banyaknya pelaku-pelaku usaha mikro yang sering berpindah-pindah tempat dan jenis usahanya dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan *updating* data tentang usaha mikro ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, maka akan menimbulkan kesulitan bagi pihak Dinas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Sehingga tidak jarang pada saat ingin mengundang pelaku usaha mikro untuk mengikuti pelatihan ternyata yang bersangkutan telah berpindah tempat usahanya.

Penutup

Kesimpulan

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda
 - a. Pemberdayaan usaha mikro di bidang fasilitasi pendidikan/pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda masih belum maksimal, karena masih terdapat usaha-usaha mikro yang belum pernah mengikuti dan belum pernah mendapatkan informasi mengenai pelatihan yang diadakan.
 - b. Selanjutnya pemberdayaan terhadap usaha mikro di bidang perizinan usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sudah berjalan dengan cukup baik, dengan banyaknya jumlah usaha-usaha mikro yang ada pihak Dinas Koperasi dan UKM melakukan kerja sama dengan pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi perizinan usaha hingga dalam proses pengurusan izin usahanya dan melakukan pemantauan terkait usaha-usaha yang ingin membuat IUM sehingga hampir semua usaha-usaha mikro yang telah berjalan ini telah memiliki izin usaha.
 - c. Kemudian pemberdayaan terhadap usaha mikro di bidang fasilitasi penguatan modal oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena telah memudahkan para pelaku usaha mikro yang telah memiliki IUM dalam mendapatkan akses peminjaman modal melalui sektor *Bank* ataupun yang lainnya, sehingga sangat membantu dan memudahkan pelaku-pelaku usaha ini dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankannya. Akan tetapi, bentuk penguatan modal yang belum berjalan dengan baik adalah dalam hal peminjaman peralatan produksi, karena belum semua pelaku

- usaha mikro yang pernah mendapatkan bantuan peminjaman alat-alat produksi tersebut.
- d. Selanjutnya pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UKM di bidang fasilitasi pemasaran dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya, karena masih terdapat banyak usaha-usaha yang belum mendapatkan bantuan akses pemasaran baik dari sosialisasi adanya *bazaar*, maupun bantuan promosi melalui media lainnya, selain itu juga masih terdapat pelaku-pelaku usaha yang tidak ingin mengikuti pameran atau *bazaar* karena mereka masih diberatkan dengan beban sewa *stand* yang dianggap terlalu mahal.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu terdiri dari kendala internal yaitu kurangnya jumlah aparatur/pegawai untuk memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada para pelaku usaha mikro, selanjutnya keterbatasan dana dari Pemerintah, kemudian itu kendala eksternalnya adalah kualitas para pelaku usaha mikro yang masih beranggapan bahwa mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas itu tidak terlalu penting untuk kemajuan usahanya, kemudian adalah karena *updating* data usaha mikro yang lama, sehingga ketika terdapat banyaknya pelaku-pelaku usaha mikro yang berpindah-pindah tempat usaha, membuat Dinas Koperasi dan UKM kesulitan untuk melakukan pendataan untuk memberdayakan usaha-usaha mikro ini.

Saran

penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemberdayaan usaha mikro di Kecamatan Samarinda Ulu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda
 - a. Dalam mengadakan pelatihan Dinas Koperasi dan UKM diharapkan memperluas lagi jangkauan sosialisasi mengenai adanya kegiatan pelatihan tidak hanya dengan mengundang usaha-usaha yang sudah dimiliki datanya saja tetapi juga usaha-usaha lain yang masih baru atau yang belum terdaftar di Dinas dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang ada seperti dengan membuat *web/situs* yang berisi tentang berita-berita *ter-update* mengenai adanya kegiatan-kegiatan yang akan diadakan Dinas, sehingga para pelaku usaha mikro mudah untuk mengakses informasi terkait pelatihan, agar usaha mikro yang belum sempat mengikuti pelatihan dapat memiliki kesempatan untuk ikut dan secara gratis.
 - b. Kemudian dalam mengadakan penguatan modal Dinas Koperasi dan UKM disarankan selain sebagai penghubung dengan pihak penyalur modal, pihak Dinas juga perlu melakukan monitoring terhadap usaha-usaha mikro mana saja yang sangat memerlukan pinjaman modal berupa peralatan produksi sehingga usaha-usaha yang sebelumnya

- memiliki keterbatasan jumlah produksinya bisa lebih meningkat lagi sesuai dengan permintaan pasar.
- c. Selanjutnya terkait fasilitasi pemasaran pihak Dinas Koperasi dan UKM disarankan perlu mengadakan kegiatan pameran atau *bazaar* lebih sering lagi diadakan jika sebelumnya biasa mengadakan setiap 1 tahun 2 kali bisa menjadi 1 tahun 4 kali dengan usaha-usaha mikro yang berbeda setiap pamerannya, sehingga para pelaku usaha yang belum pernah mengikuti pameran atau *bazaar* mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran atau *bazaar* dan dapat diikuti secara gratis, sehingga usaha-usaha mikro yang belum memiliki dana mengikuti pameran atau *bazaar* bisa memiliki kesempatan untuk ikut dan memperluas akses pemasaran usaha mereka. Selain pameran, untuk membantu pemasaran usaha mikro ini pihak Dinas perlu melakukan kegiatan kemitraan dengan usaha-usaha besar/*supermarket* untuk membantu memasarkan produk usaha-usaha mikro ini terutama usaha mikro yang masih baru.
 2. Untuk mengatasi hambatan pemberdayaan terhadap usaha mikro ini pihak Dinas Koperasi dan UKM disarankan perlu mengadakan penambahan Pegawai fungsional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda sehingga dalam melakukan kegiatan pemberdayaan usaha mikro dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjalan dengan baik. Kemudian disarankan untuk mengadakan pendidikan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengajarkan mereka tentang betapa pentingnya bagi mereka untuk mengembangkan usaha dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi-sosialisasi terkait pengembangan kegiatan usaha mikro ini. Selain itu, dalam *updating* data usaha mikro disarankan agar Dinas melakukannya lebih sering lagi seperti setiap 1 tahun sekali atau setiap 6 bulan sekali, sehingga bisa lebih memahami kondisi terbaru usaha mikro yang ada.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. 2010. *Kewirausahaan*. Alfabeta, Bandung
- Eko, Widodo Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Blantika, Jakarta Selatan
- Karsidi, Ravik. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro.- Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor Vol.3, No.2, Edisi September 2007 (ISSN: 1858-2664)
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications

- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Penerbit GP Press Group, Jakarta
- Nitisusastro, H. Mulyadi. 2012. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sadu, Wasistiono. (1998). *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Abdi Praja, Bandung
- Said, Adri dan Ika Widjaja. 2007. *Akses Keuangan UMKM, Buku Panduan untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dalam Konteks Pembangunan Daerah*. Jakarta. Kerjasama Konrad- Adenauer-Stiftung (KAS) dan Deutsche Gessellschaft fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ)
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simanjuntak, P.J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. BPFU UI, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Tjokowinoto, Moeljono. 2007. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta